

## **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK**

**Nomor :W30.U4/17/SK/1/2020**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA, SITA, PEMERIKSAAN SETEMPAT, DAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI BIAK**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK**

Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor :W30.U4/932/HK.02/8/2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Sita, Pemeriksaan Setempat, dan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang : 1. Bahwa menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- 1) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara ;
  - 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Bahwa menurut Pasal 57 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum :
- 1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara.
  - 2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
  - 3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
  - 4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Biaya poses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
  - 6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa menurut Pasal 57 B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, juga disebutkan bahwa :

- 1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 A ayat (3).

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 36 B.
3. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya :
  - Pasal 1 :
    - 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari :
      - a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
      - b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;
      - c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
      - d. Hak Kepaniteraan lainnya.
  - Pasal 2 :
    - 1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Hak Kepaniteraan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hak kepaniteraan lainnya juga berasal dari sisa biaya perkara.
    - 2) Sisa biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahu secara resmi.
  - Pasal 3 :
    - 1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya bagi masyarakat yang tidak mampu dikenakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
    - 2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 4 :

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor ke Kas Negara.
4. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara :
  - 1) Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.
  - 2) Pembangunan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.

5. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

– Pasal 1 angka 1 :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, tata usaha negara, dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;

– Pasal 1 angka 2 :

Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

– Pasal 2 ayat (3) :

Besaran biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

– Pasal 2 ayat (4) :

Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

– Pasal 3 ayat (1) :

Biaya proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan;

– Pasal 5 ayat (1) :

Biaya proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:

- a. Materai ;
- b. Biaya redaksi ;
- c. Alat Tulis Kantor (ATK) ;
- d. Penggandaan / fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- e. Konsumsi persidangan ;
- f. Penggandaan salinan putusan ;
- g. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu ;
- h. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutis ;
- i. Biaya penyelesaian perkara ;
- j. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses ;
- k. Pengarsipan berkas perkara ;
- l. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata ;


– Pasal 5 ayat (2) :


Penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya ;
6. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;
7. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

**MENETAPKAN :**

- Pertama : PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA, SITA, PEMERIKSAAN SETEMPAT, DAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI BIAK.
- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor W30.U4/932/HK.02/8/2019, tanggal 21 Agustus 2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Sita, Pemeriksaan Setempat, dan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Biak;
- Ketiga : Besarnya Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata, Sita, Pemeriksaan Setempat, dan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Biak adalah sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Penetapan ini ;
- Keempat : Penyetoran Panjar Biaya Perkara oleh Penggugat atau Pemohon dilakukan di BANK BRI CABANG BIAK dengan Rekening Nomor : 0308-01-000205-30-1 ;
- Kelima : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BIAK  
Pada tanggal : 6 Januari 2020  
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK  
  
**HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197810082001122002**



## PANJAR BIAYA PERKARA

### WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIAK

1. PERMOHONAN : Rp. 256.000,- (Radius I)  
PERMOHONAN : Rp. 346.000,- (Radius II)  
PERMOHONAN : Rp. 466.000,- (Radius III)  
PERMOHONAN : Rp. 626.000,- (Radius IV)  
PERMOHONAN : Rp. 896.000,- (Radius V)  
PERMOHONAN : Rp.3.096.000,- (Radius VI)  
*e – court* : Rp. 96.000,-
  
2. GUGATAN : Rp. 816.000,- (Radius I) *e – court* : Rp. 496.000,-  
GUGATAN : Rp. 1.221.000,- (Radius II) *e – court* : Rp. 721.000,-  
GUGATAN : Rp. 1.761.000,- (Radius III) *e – court* : Rp. 1.021.000,-  
GUGATAN : Rp. 2.481.000,- (Radius IV) *e – court* : Rp. 1.421.000,-  
GUGATAN : Rp. 3.696.000,- (Radius V) *e – court* : Rp. 2.096.000,-  
GUGATAN : Rp.13.596.000,- (Radius VI) *e – court* : Rp. 7.596.000,-
  
3. BANDING : Rp. 1.020.000,- (Radius I)  
BANDING : Rp. 1.335.000,- (Radius II)  
BANDING : Rp. 1.755.000,- (Radius III)  
BANDING : Rp. 2.315.000,- (Radius IV)  
BANDING : Rp. 3.260.000,- (Radius V)  
BANDING : Rp.10.960.000,- (Radius VI)
  
4. KASASI : Rp. 1.470.000,- (Radius I)  
KASASI : Rp. 1.785.000,- (Radius II)  
KASASI : Rp. 2.205.000,- (Radius III)  
KASASI : Rp. 2.765.000,- (Radius IV)  
KASASI : Rp. 3.710.000,- (Radius V)  
KASASI : Rp.11.410.000,- (Radius VI)
  
5. PENINJAUAN KEMBALI : Rp. 3.790.000,- (Radius I)  
PENINJAUAN KEMBALI : Rp. 4.195.000,- (Radius II)  
PENINJAUAN KEMBALI : Rp. 4.735.000,- (Radius III)  
PENINJAUAN KEMBALI : Rp. 5.455.000,- (Radius IV)  
PENINJAUAN KEMBALI : Rp. 6.670.000,- (Radius V)  
PENINJAUAN KEMBALI : Rp.10.570.000,- (Radius VI)
  
6. PENYITAN : Rp. 841.000,- (Radius I)  
PENYITAN : Rp. 1.156.000,- (Radius II)  
PENYITAN : Rp. 1.576.000,- (Radius III)  
PENYITAN : Rp. 1.751.000,- (Radius IV)  
PENYITAN : Rp. 3.081.000,- (Radius V)  
PENYITAN : Rp.10.781.000,- (Radius VI)

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 7. PEMERIKSAAN SETEMPAT | : Rp. 1.050.000,- (Radius I)   |
| PEMERIKSAAN SETEMPAT    | : Rp. 1.385.000,- (Radius II)  |
| PEMERIKSAAN SETEMPAT    | : Rp. 1.765.000,- (Radius III) |
| PEMERIKSAAN SETEMPAT    | : Rp. 2.305.000,- (Radius IV)  |
| PEMERIKSAAN SETEMPAT    | : Rp. 4.110.000,- (Radius V)   |
| PEMERIKSAAN SETEMPAT    | : Rp.12.610.000,- (Radius VI)  |
|                         |                                |
| 8. SITA EKSEKUSI        | : Rp. 741.000,- (Radius I)     |
| SITA EKSEKUSI           | : Rp. 1.011.000,- (Radius II)  |
| SITA EKSEKUSI           | : Rp. 1.371.000,- (Radius III) |
| SITA EKSEKUSI           | : Rp. 1.851.000,- (Radius IV)  |
| SITA EKSEKUSI           | : Rp. 2.661.000,- (Radius V)   |
| SITA EKSEKUSI           | : Rp. 9.261.000,- (Radius VI)  |
|                         |                                |
| 9. EKSEKUSI             | : Rp. 2.912.000,- (Radius I)   |
| EKSEKUSI                | : Rp. 3.862.000,- (Radius II)  |
| EKSEKUSI                | : Rp. 5.517.000,- (Radius III) |
| EKSEKUSI                | : Rp. 6.537.000,- (Radius IV)  |
| EKSEKUSI                | : Rp. 9.387.000,- (Radius V)   |
| EKSEKUSI                | : Rp.32.437.000,- (Radius VI)  |

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : W30.U4/17/SK/1/2020 tanggal 6 Januari 2020.



KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

*Helmin*

**HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**

**NIP. 197810082001122002**

**LAMPIRAN PENETAPAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK**

**Nomor : W30.U4/17/SK/1/2020**

**PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA, SITA, PEMERIKSAAN  
SETEMPAT, DAN EKSEKUSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI BIAK**

<b>1. PERMOHONAN</b>	<b>: Rp. 256.000,- (Radius I)</b>
<b>PERMOHONAN</b>	<b>: Rp. 346.000,- (Radius II)</b>
<b>PERMOHONAN</b>	<b>: Rp. 466.000,- (Radius III)</b>
<b>PERMOHONAN</b>	<b>: Rp. 626.000,- (Radius IV)</b>
<b>PERMOHONAN</b>	<b>: Rp. 896.000,- (Radius V)</b>
<b>PERMOHONAN</b>	<b>: Rp.3.096.000,- (Radius VI)</b>
<b>e- court</b>	<b>: Rp. 96.000,-</b>

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 96.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Panggilan**

***Radius I***

Panggilan Pemohon : 2 x Rp. 80.000,- = Rp. 160.000,-

***Radius II***

Panggilan Pemohon : 2 x Rp.125.000,- = Rp. 250.000,-

***Radius III***

Panggilan Pemohon : 2 x Rp.185.000,- = Rp. 370.000,-

***Radius IV***

Panggilan Pemohon : 2 x Rp.265.000,- = Rp. 530.000,-

***Radius V***

Panggilan Pemohon : 2 x Rp.400.000,- = Rp. 800.000,-

***Radius VI***

Panggilan Pemohon : 2 x Rp.1.500.000,- = Rp.3.000.000,-

**b. Biaya PNBPN @ Rp. 10.000,-**

- 1) Relaas panggilan pertama kepada Pemohon.
- 2) Surat permohonan pencabutan perkara permohonan.

2. GUGATAN	: Rp. 816.000,- (Radius I)	e – court : Rp. 496.000,-
GUGATAN	: Rp. 1.221.000,- (Radius II)	e – court : Rp. 721.000,-
GUGATAN	: Rp. 1.761.000,- (Radius III)	e – court : Rp. 1.021.000,-
GUGATAN	: Rp. 2.481.000,- (Radius IV)	e – court : Rp. 1.421.000,-
GUGATAN	: Rp. 3.696.000,- (Radius V)	e – court : Rp. 2.096.000,-
GUGATAN	: Rp.13.596.000,- (Radius VI)	e – court : Rp. 7.596.000,-

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 96.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Panggilan**

***Radius I***

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 80.000,-	= Rp. 160.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 80.000,-	= Rp. 240.000,-
Panggilan Mediasi Penggugat		= Rp. 80.000,-
Panggilan Mediasi Tergugat		= Rp. 80.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 80.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 80.000,-

***Radius II***

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 125.000,-	= Rp. 250.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 125.000,-	= Rp. 375.000,-
Panggilan Mediasi Penggugat		= Rp. 125.000,-
Panggilan Mediasi Tergugat		= Rp. 125.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 125.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 125.000,-

***Radius III***

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 185.000,-	= Rp. 370.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 185.000,-	= Rp. 555.000,-
Panggilan Mediasi Penggugat		= Rp. 185.000,-
Panggilan Mediasi Tergugat		= Rp. 185.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 185.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 185.000,-

***Radius IV***

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 265.000,-	= Rp. 530.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 265.000,-	= Rp. 795.000,-
Panggilan Mediasi Penggugat		= Rp. 265.000,-
Panggilan Mediasi Tergugat		= Rp. 265.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 265.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 265.000,-

***Radius V***

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 400.000,-	= Rp. 800.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 400.000,-	= Rp.1.200.000,-
Panggilan Mediasi Penggugat		= Rp. 400.000,-
Panggilan Mediasi Tergugat		= Rp. 400.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 400.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 400.000,-



**Radius VI**

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp.1.500.000,-	= Rp.3.000.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp.1.500.000,-	= Rp.4.500.000,-
Panggilan Mediasi Penggugat		= Rp.1.500.000,-
Panggilan Mediasi Tergugat		= Rp.1.500.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp.1.500.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp.1.500.000,-

**b. Biaya panggilan / pemberitahuan putusan melalui surat kabar / RRI****Radius I**

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 80.000,-	= Rp. 160.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 295.000,-	= Rp. 885.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= <u>Rp. 160.000,-</u> + Rp.1.205.000,-

**Radius II**

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 125.000,-	= Rp. 250.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 385.000,-	= Rp.1.155.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= <u>Rp. 160.000,-</u> + Rp.1.565.000,-

**Radius III**

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 185.000,-	= Rp. 370.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 505.000,-	= Rp.1.515.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= <u>Rp. 160.000,-</u> + Rp.2.045.000,-

**Radius IV**

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 265.000,-	= Rp. 530.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 665.000,-	= Rp.1.995.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= <u>Rp. 160.000,-</u> + Rp.2.685.000,-

**Radius V**

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp. 400.000,-	= Rp. 800.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp. 935.000,-	= Rp.2.805.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= <u>Rp. 160.000,-</u> + Rp.3.765.000,-

**Radius VI**

Panggilan Penggugat	: 2 x Rp.1.500.000,-	= Rp.3.000.000,-
Panggilan Tergugat	: 3 x Rp.3.135.000,-	= Rp.9.405.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= <u>Rp.160.000,-</u> + Rp.12.565.000,-

**c. Biaya PNBPN @ Rp. 10.000,-**

- 1) Relas panggilan pertama kepada Penggugat/Pelawan.
- 2) Relas panggilan pertama kepada Tergugat/Terlawan.
- 3) Relas panggilan pertama kepada Tergugat melalui Radio/Pengumuman
- 4) Relas pemberitahuan putusan sela kepada Penggugat/Tergugat.
- 5) Surat permohonan pencabutan perkara gugatan.
- 6) Relas pemberitahuan pencabutan gugatan.
- 7) Relas pemberitahuan putusan kepada Penggugat.
- 8) Relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat.

3. BANDING	: Rp. 1.020.000,- (Radius I)
BANDING	: Rp. 1.335.000,- (Radius II)
BANDING	: Rp. 1.755.000,- (Radius III)
BANDING	: Rp. 2.315.000,- (Radius IV)
BANDING	: Rp. 3.260.000,- (Radius V)
BANDING	: Rp.10.960.000,- (Radius VI)

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Penjilidan/Ongkos Kirim	: Rp.200.000,-
Dikirim ke PT	: Rp.150.000,-
PNBP akta banding	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.460.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

***Radius I***

Pemberitahuan Pernyataan Banding	= Rp. 80.000,-
Penyampaian Memori Banding	= Rp. 80.000,-
Penyampaian Kontra Memori Banding	= Rp. 80.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 160.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 160.000,-</u>
	Rp. 560.000,-

***Radius II***

Pemberitahuan PernyataanBanding	= Rp. 125.000,-
Penyampaian Memori Banding	= Rp. 125.000,-
Penyampaian Kontra Memori Banding	= Rp. 125.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 250.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 250.000,-</u>
	Rp. 875.000,-

***Radius III***

Pemberitahuan PernyataanBanding	= Rp. 185.000,-
Penyampaian Memori Banding	= Rp. 185.000,-
Penyampaian Kontra Memori Banding	= Rp. 185.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 370.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 370.000,-</u>
	Rp.1.295.000,-

***Radius IV***

Pemberitahuan PernyataanBanding	= Rp. 265.000,-
Penyampaian Memori Banding	= Rp. 265.000,-
Penyampaian Kontra Memori Banding	= Rp. 265.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 530.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 530.000,-</u>
	Rp.1.855.000,-

***Radius V***

Pemberitahuan PernyataanBanding	= Rp. 400.000,-
Penyampaian Memori Banding	= Rp. 400.000,-
Penyampaian Kontra Memori Banding	= Rp. 400.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 800.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 800.000,-</u>
	Rp.2.800.000,-

**Radius VI**

Pemberitahuan Pernyataan Banding	= Rp. 1.500.000,-
Penyampaian Memori Banding	= Rp. 1.500.000,-
Penyampaian Kontra Memori Banding	= Rp. 1.500.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 3.000.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Rp.10.500.000,-

**b. Biaya PNBP @ Rp. 10.000,-**

- 1) Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding.
- 2) Relas penyerahan memori banding kepada Terbanding.
- 3) Relas penyerahan kontra memori banding kepada Pemanding.
- 4) Relas pemberitahuan inzage kepada Pemanding.
- 5) Relas pemberitahuan inzage kepada Terbanding.
- 6) Relas pemberitahuan putusan kepada Pemanding.
- 7) Relas pemberitahuan putusan kepada Terbanding.
- 8) Surat pencabutan banding.
- 9) Relas pemberitahuan pencabutan banding kepada Terbanding.

<b>4. KASASI</b>	<b>: Rp. 1.470.000,- (Radius I)</b>
<b>KASASI</b>	<b>: Rp. 1.785.000,- (Radius II)</b>
<b>KASASI</b>	<b>: Rp. 2.205.000,- (Radius III)</b>
<b>KASASI</b>	<b>: Rp. 2.765.000,- (Radius IV)</b>
<b>KASASI</b>	<b>: Rp. 3.710.000,- (Radius V)</b>
<b>KASASI</b>	<b>: Rp.11.410.000,- (Radius VI)</b>

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Penjilidan/Ongkos Kirim	: Rp.300.000,-
Dikirim ke MA	: Rp.500.000,-
PNBP akta pernyataan kasasi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.910.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

**Radius I**

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 80.000,-
Penyampaian Memori Kasasi	= Rp. 80.000,-
Penyampaian Kontra Memori Kasasi	= Rp. 80.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 160.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 160.000,-</u>
	Rp. 560.000,-

**Radius II**

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 125.000,-
Penyampaian Memori Kasasi	= Rp. 125.000,-
Penyampaian Kontra Memori Kasasi	= Rp. 125.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 250.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 250.000,-</u>
	Rp. 875.000,-

**Radius III**

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 185.000,-
Penyampaian Memori Banding	= Rp. 185.000,-
Penyampaian Kontra Memori Banding	= Rp. 185.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 370.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 370.000,-</u>
	Rp.1.295.000,-

**Radius IV**

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 265.000,-
Penyampaian Memori Kasasi	= Rp. 265.000,-
Penyampaian Kontra Memori Kasasi	= Rp. 265.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 530.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 530.000,-</u>
	Rp.1.855.000,-

**Radius V**

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 400.000,-
Penyampaian Memori Kasasi	= Rp. 400.000,-
Penyampaian Kontra Memori Kasasi	= Rp. 400.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 800.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 800.000,-</u>
	Rp.2.800.000,-

**Radius VI**

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 1.500.000,-
Penyampaian Memori Kasasi	= Rp. 1.500.000,-
Penyampaian Kontra Memori Kasasi	= Rp. 1.500.000,-
Pemberitahuan Inzage P+T	= Rp. 3.000.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Rp.10.500.000,-

**b. Biaya PNBPN @Rp 10.000,-**

- 1) Relas pemberitahuan pernyataan kasasi kepada Termohon.
- 2) Relas penyerahan memori kasasi kepada Termohon.
- 3) Relas penyerahan kontra memori kasasi kepada Pemohon.
- 4) Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon.
- 5) Relas pemberitahuan putusan kepada Termohon.
- 6) Surat pencabutan Kasasi.
- 7) Relas pemberitahuan pencabutan kasasi kepada Termohon.

<b>5. PENINJAUAN KEMBALI</b>	<b>: Rp. 3.790.000,- (Radius I)</b>
<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>	<b>: Rp. 4.195.000,- (Radius II)</b>
<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>	<b>: Rp. 4.735.000,- (Radius III)</b>
<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>	<b>: Rp. 5.455.000,- (Radius IV)</b>
<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>	<b>: Rp. 6.670.000,- (Radius V)</b>
<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>	<b>: Rp.10.570.000,- (Radius VI)</b>

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 200.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Penjilidan/Ongkos Kirim	: Rp. 300.000,-
Dikirim ke MA	: Rp.2.500.000,-
PNBP Penyempahan Novum	: Rp. 10.000,- (per perkara)
PNBP akta permohonan PK	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.3.070.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

***Radius I***

Pemberitahuan Peninjauan Kembali	= Rp. 80.000,-
Penyampaian Memori Peninjauan Kembali	= Rp. 80.000,-
Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali	= Rp. 80.000,-
Panggilan P+T	= Rp. 160.000,-
Pemberitahuan memeriksa berkas P+T	= Rp. 160.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 160.000,-</u>
	Rp. 720.000,-

***Radius II***

Pemberitahuan Peninjauan Kembali	= Rp. 125.000,-
Penyampaian Memori Peninjauan Kembali	= Rp. 125.000,-
Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali	= Rp. 125.000,-
Panggilan P+T	= Rp. 250.000,-
Pemberitahuan memeriksa berkas P+T	= Rp. 250.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 250.000,-</u>
	Rp.1.125.000,-

***Radius III***

Pemberitahuan Peninjauan Kembali	= Rp. 185.000,-
Penyampaian Memori Peninjauan Kembali	= Rp. 185.000,-
Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali	= Rp. 185.000,-
Panggilan P+T	= Rp. 370.000,-
Pemberitahuan memeriksa berkas P+T	= Rp. 370.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 370.000,-</u>
	Rp.1.665.000,-

***Radius IV***

Pemberitahuan Peninjauan Kembali	= Rp. 265.000,-
Penyampaian Memori Peninjauan Kembali	= Rp. 265.000,-
Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali	= Rp. 265.000,-
Panggilan P+T	= Rp. 530.000,-
Pemberitahuan memeriksa berkas P+T	= Rp. 530.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 530.000,-</u>
	Rp.2.385.000,-

***Radius V***

Pemberitahuan Peninjauan Kembali	= Rp. 400.000,-
Penyampaian Memori Peninjauan Kembali	= Rp. 400.000,-
Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali	= Rp. 400.000,-
Panggilan P+T	= Rp. 800.000,-
Pemberitahuan memeriksa berkas P+T	= Rp. 800.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 800.000,-</u>
	Rp.3.600.000,-

**Radius VI**

Pemberitahuan Peninjauan Kembali	= Rp. 1.500.000,-
Penyampaian Memori Peninjauan Kembali	= Rp. 1.500.000,-
Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali	= Rp. 1.500.000,-
Panggilan P+T	= Rp. 3.000.000,-
Pemberitahuan memeriksa berkas P+T	= Rp. 3.000.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P+T	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Rp. 13.500.000,-

**b. Biaya PNBP @Rp 10.000,-**

- 1) Relas pemberitahuan permohonan PK dan penyerahan alasan PK kepada Termohon.
- 2) Relas penyerahan jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon.
- 3) Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon PK.
- 4) Relas pemberitahuan putusan kepada Termohon PK.
- 5) Pencabutan PK.
- 6) Relas pemberitahuan pencabutan PK.

<b>6. PENYITAAN</b>	<b>: Rp. 841.000,- (Radius I)</b>
<b>PENYITAAN</b>	<b>: Rp. 1.156.000,- (Radius II)</b>
<b>PENYITAAN</b>	<b>: Rp. 1.576.000,- (Radius III)</b>
<b>PENYITAAN</b>	<b>: Rp. 1.751.000,- (Radius IV)</b>
<b>PENYITAAN</b>	<b>: Rp. 3.081.000,- (Radius V)</b>
<b>PENYITAAN</b>	<b>: Rp.10.781.000,- (Radius VI)</b>

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 25.000,-
Biaya Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
PNBP Penetapan Sita	: Rp. 25.000,-
PNBP BA Penyitaan	: Rp. 25.000,-
Biaya dua orang saksi	: <u>Rp.200.000,-</u>
Jumlah	Rp.281.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

**Radius I**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah	= Rp. 240.000,-
Penyampaian BA Penyitaan P+T, Lurah, BPN	= <u>Rp. 320.000,-</u>
	Rp. 560.000,-

**Radius II**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah	= Rp. 375.000,-
Penyampaian BA Penyitaan P+T, Lurah, BPN	= <u>Rp. 500.000,-</u>
	Rp. 875.000,-

**Radius III**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah	= Rp. 555.000,-
Penyampaian BA Penyitaan P+T, Lurah, BPN	= <u>Rp. 740.000,-</u>
	Rp.1.295.000,-

**Radius IV**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah	= Rp. 795.000,-
Penyampaian BA Penyitaan P+T, Lurah, BPN	= <u>Rp.1.060.000,-</u>
	Rp.1.855.000,-

**Radius V**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah = Rp.1.200.000,-  
Penyampaian BA Penyitaan P+T, Lurah, BPN = Rp.1.600.000,-  
Rp.2.800.000,-

**Radius VI**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah = Rp. 4.500.000,-  
Penyampaian BA Penyitaan P+T, Lurah, BPN = Rp. 6.000.000,-  
Rp.10.500.000,-

- 7. PEMERIKSAAN SETEMPAT : Rp. 1.050.000,- (Radius I)
- PEMERIKSAAN SETEMPAT : Rp. 1.385.000,-(Radius II)
- PEMERIKSAAN SETEMPAT : Rp. 1.765.000,- (Radius III)
- PEMERIKSAAN SETEMPAT : Rp. 2.305.000,- (Radius IV)
- PEMERIKSAAN SETEMPAT : Rp. 4.110.000,- (Radius V)
- PEMERIKSAAN SETEMPAT : Rp.12.610.000,- (Radius VI)

Perincian :

**Biaya Tetap**

Biaya Petugas Kelurahan : Rp. 100.000,-  
PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp. 10.000,- +  
Jumlah Rp.110.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

**Radius I**

Pemberitahuan Pelaksanaan PS ke P+T,Lurah = Rp. 240.000,-  
Transport tim 4 orang Majelis Hakim (@Rp. 175.000,-) = Rp. 700.000,-  
Rp. 940.000,-

**Radius II**

Pemberitahuan Pelaksanaan PS ke P+T,Lurah = Rp. 375.000,-  
Transport tim 4 orang Majelis Hakim (@Rp. 225.000,-) = Rp. 900.000,-  
Rp.1.275.000,-

**Radius III**

Pemberitahuan Pelaksanaan PS ke P+T,Lurah = Rp. 555.000,-  
Transport tim 4 orang Majelis Hakim (@Rp. 275.000,-) = Rp.1.100.000,-  
Rp.1.655.000,-

**Radius IV**

Pemberitahuan Pelaksanaan PS ke P+T,Lurah = Rp. 795.000,-  
Transport tim 4 orang Majelis Hakim (@Rp. 350.000,-) = Rp.1.400.000,-  
Rp.2.195.000,-

**Radius V**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah = Rp.1.200.000,-  
Transport tim 4 orang Majelis Hakim (@Rp. 700.000,-) = Rp.2.800.000,-  
Rp.4.000.000,-

**Radius VI**

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T,Lurah = Rp. 4.500.000,-  
Transport tim 4 orang Majelis Hakim (@Rp.2.000.000,-) = Rp.8.000.000,-  
Rp.12.500.000,-

8. SITA EKSEKUSI	: Rp. 741.000,- (Radius I)
SITA EKSEKUSI	: Rp. 1.011.000,- (Radius II)
SITA EKSEKUSI	: Rp. 1.371.000,- (Radius III)
SITA EKSEKUSI	: Rp.1.851.000,- (Radius IV)
SITA EKSEKUSI	: Rp.2.661.000,- (Radius V)
SITA EKSEKUSI	: Rp.9.261.000,- (Radius VI)

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran Sita	: Rp. 25.000,-
PNBP Penetapan Sita	: Rp. 10.000,- (per penetapan)
Materai Sita	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP BA Pelaksanaan Sita	: Rp. 10.000,- (per berita acara)
Biaya dua orang saksi	: <u>Rp.200.000,-</u>
Jumlah	Rp.261.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

***Radius I***

Pemberitahuan Sita Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 240.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 240.000,-</u>
	Rp. 480.000,-

***Radius II***

Pemberitahuan Sita Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 375.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 375.000,-</u>
	Rp. 750.000,-

***Radius III***

Pemberitahuan Sita Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 555.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 555.000,-</u>
	Rp.1.110.000,-

***Radius IV***

Pemberitahuan Sita Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 795.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 795.000,-</u>
	Rp.1.590.000,-

***Radius V***

Pemberitahuan Sita Eksekusi P+T,Lurah	= Rp.1.200.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp.1.200.000,-</u>
	Rp.2.400.000,-

***Radius VI***

Pemberitahuan Sita Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 4.500.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 4.500.000,-</u>
	Rp. 9.000.000,-

**b. Biaya PNBP @ Rp. 10.000,-**

- 1) Penyerahan salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon.
- 2) Penyerahan salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon.



9. EKSEKUSI	: Rp. 2.912.000,- (Radius I)
EKSEKUSI	: Rp. 3.862.000,- (Radius II)
EKSEKUSI	: Rp. 5.517.000,- (Radius III)
EKSEKUSI	: Rp. 6.537.000,- (Radius IV)
EKSEKUSI	: Rp. 9.387.000,- (Radius V)
EKSEKUSI	: Rp.32.437.000,- (Radius VI)

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 10.000,-
PNBP Penetapan Teguran	: Rp. 10.000,- (per penetapan)
Materai Teguran ( <i>Aanmaning</i> )	: Rp. 6.000,-
PNBP BA Teguran (3xRp.10.000,-)	: Rp. 30.000,- (per berita acara)
PNBP Penetapan Pengosongan	: Rp. 25.000,- (per penetapan)
Materai Penetapan Pengosongan	: Rp. 6.000,-
PNBP BA Pengosongan	: Rp. 10.000,- (per berita acara)
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Petugas Kelurahan	: <u>Rp.100.000,-</u>
Jumlah	Rp.207.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

***Radius I***

Panggilan <i>aanmaning</i> Pemohon : 1 x Rp. 80.000,-	= Rp. 80.000,-
Panggilan <i>aanmaning</i> Termohon : 3 x Rp. 80.000,-	= Rp. 240.000,-
Pemberitahuan pencocokan objek perkara ke BPN	= Rp. 80.000,-
Transport tim 4 orang (@Rp. 175.000,-)	= Rp. 700.000,-
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 240.000,-
Transport tim 3 orang (@Rp. 175.000,-)	= Rp. 525.000,-
Upah Jurusita	= Rp. 250.000,-
Dua orang saksi (@Rp.175.000,-)	= Rp. 350.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 240.000,-</u>
	Rp. 2.705.000,-

***Radius II***

Panggilan <i>aanmaning</i> Pemohon : 1 x Rp. 125.000,-	= Rp. 125.000,-
Panggilan <i>aanmaning</i> Termohon : 3 x Rp. 125.000,-	= Rp. 375.000,-
Pemberitahuan pencocokan objek perkara ke BPN	= Rp. 80.000,-
Transport tim 4 orang (@Rp. 225.000,-)	= Rp. 900.000,-
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 375.000,-
Transport tim 3 orang (@Rp. 225.000,-)	= Rp. 675.000,-
Upah Jurusita	= Rp. 300.000,-
Dua orang saksi (@Rp.225.000,-)	= Rp. 450.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 375.000,-</u>
	Rp.3.655.000,-

***Radius III***

Panggilan <i>aanmaning</i> Pemohon : 1 x Rp. 185.000,-	= Rp. 185.000,-
Panggilan <i>aanmaning</i> Termohon : 3 x Rp. 185.000,-	= Rp. 555.000,-
Pemberitahuan pencocokan objek perkara ke BPN	= Rp. 80.000,-
Transport tim 4 orang (@Rp. 275.000,-)	= Rp.1.100.000,-
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 555.000,-

Transport tim 3 orang (@Rp. 275.000,-)	= Rp. 825.000,-
Upah Jurusita	= Rp. 350.000,-
Dua orang saksi (@Rp.275.000,-)	= Rp. 550.000,-
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P+T,Lurah	= Rp.555.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 555.000,-</u>
	Rp.5.310.000,-

#### **Radius IV**

Panggilan <i>aanmaning</i> Pemohon : 1 x Rp. 265.000,-	= Rp. 265.000,-
Panggilan <i>aanmaning</i> Termohon : 3 x Rp. 265.000,-	= Rp. 795.000,-
Pemberitahuan pencocokan objek perkara ke BPN	= Rp. 80.000,-
Transport tim 4 orang (@Rp. 350.000,-)	= Rp.1.400.000,-
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P+T,Lurah	= Rp. 795.000,-
Transport tim 3 orang (@Rp. 350.000,-)	= Rp. 1.050.000,-
Upah Jurusita	= Rp. 450.000,-
Dua orang saksi (@Rp.350.000,-)	= Rp.700.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp. 795.000,-</u>
	Rp.6.330.000,-

#### **Radius V**

Panggilan <i>aanmaning</i> Pemohon : 1 x Rp. 400.000,-	= Rp. 400.000,-
Panggilan <i>aanmaning</i> Termohon : 3 x Rp. 400.000,-	= Rp.1.200.000,-
Pemberitahuan pencocokan objek perkara ke BPN	= Rp. 80.000,-
Transport tim 4 orang (@Rp. 500.000,-)	= Rp.2.000.000,-
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P+T,Lurah	= Rp.1.200.000,-
Transport tim 3 orang (@Rp. 500.000,-)	= Rp. 1.500.000,-
Upah Jurusita	= Rp. 600.000,-
Dua orang saksi (@Rp.500.000,-)	= Rp.1.000.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp.1.200.000,-</u>
	Rp.9.180.000,-

#### **Radius VI**

Panggilan <i>aanmaning</i> Pemohon : 1 x Rp.1.500.000,-	= Rp.1.500.000,-
Panggilan <i>aanmaning</i> Termohon : 3 x Rp.1.500.000,-	= Rp.4.500.000,-
Pemberitahuan pencocokan objek perkara ke BPN	= Rp. 80.000,-
Transport tim 4 orang (@Rp. 1.700.000,-)	= Rp.6.800.000,-
Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P+T,Lurah	= Rp.4.500.000,-
Transport tim 3 orang (@Rp. 1.700.000,-)	= Rp.5.100.000,-
Upah Jurusita	= Rp.1.850.000,-
Dua orang saksi (@Rp.1.700.000,-)	= Rp.3.400.000,-
Penyampaian Salinan BA ke P+T, Lurah	= <u>Rp.4.500.000,-</u>
	Rp.32.230.000,-

#### **b. Biaya PNBP @Rp. 10.000,-**

- 1) Relaas panggilan teguran kepada Termohon (3x).
- 2) Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan.
- 3) Penyerahan salinan Berita Acara Pengosongan.

10. PENCABUTAN SITA EKSEKUSI	: Rp. 141.000,- (Radius I)
PENCABUTAN SITA EKSEKUSI	: Rp. 186.000,- (Radius II)
PENCABUTAN SITA EKSEKUSI	: Rp. 246.000,- (Radius III)
PENCABUTAN SITA EKSEKUSI	: Rp. 326.000,- (Radius IV)
PENCABUTAN SITA EKSEKUSI	: Rp. 461.000,- (Radius V)
PENCABUTAN SITA EKSEKUSI	: Rp. 1.561.000,- (Radius VI)

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 10.000,-
PNBP Penetapan Pencabutan	: Rp. 25.000,- (per penetapan)
Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
PNBP BA Pencabutan	: Rp. 10.000,- (per berita acara)
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 61.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Pemberitahuan**

***Radius I***

Penyampaian Salinan BA ke T = Rp. 80.000,-

***Radius II***

Penyampaian Salinan BA ke T = Rp. 125.000,-

***Radius III***

Penyampaian Salinan BA ke T = Rp. 185.000,-

***Radius IV***

Penyampaian Salinan BA ke T = Rp. 265.000,-

***Radius V***

Penyampaian Salinan BA ke T = Rp. 400.000,-

***Radius VI***

Penyampaian Salinan BA ke T = Rp. 1.500.000,-

**b. Biaya PNBP @Rp. 10.000,-**

1) Penyerahan salinan Berita Acara Pencabutan.

**11. NOTARIS :**

a. Untuk sertifikasi/pengeuhan akta Rp.10.000,-  
Notaris/CV/Firma/Yayasan/PD/Perjanjian

**12. HAK KEPANITERAAN LAINNYA**

- |  |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| a. Pengeuhan dan pendaftaran surat di bawah tangan                                   | Rp. 10.000,- | (per surat)        |
| 1) Surat pernyataan ahli waris   |              |                    |
| 2) Surat pernyataan tolak waris  |              |                    |
| b. Penyerahan turunan / salinan putusan / penetapan Pengadilan                       | Rp. 500,-    | (per lembar)       |
| c. Pencatatan pembuatan akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan | Rp. 10.000,- | (per berita acara) |
| 1) Berita acara penyempahan  |              |                    |

- Novum {bukti baru)
- d. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang, surat berharga, dan barang yang disimpan di kepaniteraan Rp. 10.000,- (per surat)
- 1) Pelaksanaan putusan dengan sukarela
- e. Akta / surat keterangan asli yang dibuat di kepaniteraan di luar perkara Rp. 10.000,- (per akta/surat)
- 1) Surat keterangan tidak berperkara
- 2) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman/pidana
- 3) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
- 4) Surat keterangan penyempahan advokat
- 5) Surat keterangan calon kepala daerah
- 6) Surat keterangan calon hakim agung
- 7) Surat keterangan calon hakim ad hoc
- 8) Surat keterangan calon legislative
- 9) Surat keterangan calon ketua umum PSSI
- f. Pendaftaran surat kuasa / kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Rp. 10.000,- (per surat)
- g. Pendapatan uang meja (*leges*) dan upah pada Panitera Badan Peradilan Rp. 10.000,- (per putusan/penetapan)
- h. Sisa uang panjar biaya perkara menyesuaikan menyesuaikan

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK



*Helmin S.*

**HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**

**NIP. 197810082001122002**